



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kelima pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
 - c. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999;
 - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telahbeberaia kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Negara adalah semua Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan yang digunakan untuk membiayai Belanja Negara;
2. Penerimaan Dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Penerimaan Pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa Anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan Subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan Program;
11. Bantuan Program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan Proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 114.965.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.255.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 66.040.000.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 34.581.700.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.344.100.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan Program sebesar Rp 8.500.000.000.000,00;
 - b. Bantuan Proyek sebesar Rp 23.755.000.000.000,00.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:

- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 97.829.100.000.000,00.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.391.700.000.000,00.

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri sebesar	Rp 83.285.209.000,00
02 Sektor pertanian dan Kehutanan sebesar	Rp 627.724.191.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp 38.416.795.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 318.069.481.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 59.790.615.612.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 329.700.829.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 318.933.498.000,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 117.207.539.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 12.485.462.070.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 357.912.413.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp 4.740.026.958.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 331.654.091.000,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp 705.289.102.000,00
14 Sektor perumahan dan pemukiman sebesar	Rp 22.813.072.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp 1.303.622.987.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 409.502.164.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp 755.062.877.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

18 Sektor aparatur negara
dan pengawasan sebesar Rp 5.227.096.572.000,00

19 Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi dan media
massa sebesar Rp 2.317.439.243.000,00

20 Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar Rp 7.549.165.297.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri sebesar Rp 697.317.300.000,00

02 Sektor pertanian dan
Kehutanan sebesar Rp 2.756.883.700.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 3.336.074.400.000,00

04 Sektor tenaga kerja
sebesar Rp 1.324.921.800.000,00

05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha
nasional, keuangan dan
koperasi sebesar Rp 830.686.300.000,00

06 Sektor transportasi,
meteorologi dan
geofisika sebesar Rp 8.500.814.400.000,00

07 Sektor pertambangan dan
energi sebesar Rp 6.085.230.700.000,00

08 Sektor pariwisata, pos



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dan telekomunikasi	
sebesar	Rp 1.215.437.500.000,00
09 Sektor pembangunan daerah	
dan transmigrasi sebesar	Rp 8.310.359.400.000,00
10 Sektor lingkungan hidup	
dan tata ruang sebesar	Rp 798.871.500.000,00
11 Sektor pendidikan,	
kebudayaan nasional,	
kepercayaan terhadap	
Tuhan Yang Maha Esa,	
pemuda dan olah raga	
sebesar	Rp 5.475.240.900.000,00
12 Sektor kependudukan dan	
keluarga sejahtera	
sebesar	Rp 587.546.000.000,00
13 Sektor kesejahteraan	
sosial, kesehatan,	
peranan wanita, anak	
dan remaja sebesar	Rp 2.426.268.200.000,00
14 Sektor perumahan dan	
pemukiman sebesar	Rp 1.940.603.000.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp 374.600.000.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan	
dan teknologi sebesar	Rp 1.122.811.400.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp 186.735.500.000,00
18 Sektor aparatur negara	
dan pengawasan sebesar	Rp 919.499.300.000,00
19 Sektor politik, hubungan	
luar negeri, penerangan,	
komunikasi dan media	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

massa sebesar	Rp 378.982.000.000,00
20 Sektor pertahanan dan	
keamanan sebesar	Rp 2.122.816.700.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1998/1999 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:

- a. realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
- b. realisasi Penerimaan Pembangunan;
- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
- d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
- e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
- f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1998/1999 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1998/1999 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 94) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 91) setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Repelita VI sebagai awal dari periode pembangunan jangka panjang kedua hasil-hasil pembangunan tersebut terus diperbarui, diperdalam, dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemeratan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, yang merupakan APBN tahun kelima Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1998/1999 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

APBN Tahun Anggaran 1998/1999 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan Pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkan dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Pembentukan tabungan Pemerintah, yang merupakan selisih antara Penerimaan Dalam Negeri dan Pengeluaran Rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor Pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Dalam kaitan ini, telah disahkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1998. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 1996. Dengan berlakunya kedua undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, uaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, dalam rangka penertiban pengelolaan penerimaan negara bukan pajak telah disahkann Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 23 Mei 1997. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor nonmigas.

Di bidang Belanja Negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis Pengeluaran Rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, percepatan pembayaran hutang luar negeri akan terus diupayakan yang dananya diperoleh dari hasil penjualan saham Pemerintah dari BUMN dan atau dari Sisa Anggaran Lebih. Di bidang Pengeluaran Pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar. Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal, serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Inpres Program Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk daerah tertentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor nonriil terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1999/2000, dan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah;
- b. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan mulai mengalami proses pemulihan dari goncangan moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1997;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasaran internasional menunjukkan perkembangan yang baik;
- d. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengaliran sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan Penerimaan Dalam Negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, perlu terus ditingkatkan.
- f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebesar 66.040.000.000.000,00
terdiri dari:

0110	Pajak Penghasilan (Pph)	25.618.000.000.000,00
0120	Pajak Pertambahan Nilai	
	Barang dan Jasa dan	
	Pajak Penjualan atas	
	Barang Mewah (PPN dan	
	Ppn BM)	27.872.000.000.000,00
0140	Pajak Bumi dan Bangunan	
	dan Bea Perolehan Hak	
	atas Tanah dan Bangunan	
	(PBB dan BPHTB)	3.411.000.000.000,00
0210	Bea masuk	3.562.000.000.000,00
0220	Cukai	4.922.000.000.000,00
0230	Pungutan (pajak) ekspor	115.000.000.000,00
0240	Bea meterai	540.000.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Penerimaan dari sektor minyak bumi

dan gas alam 34.581.700.000.000,00

terdiri dari :

0310 Penerimaan minyak bumi 24.060.900.000.000,00

0320 Penerimaan gas alam 10.520.800.000.000,00

Penerimaan negara bukan pajak

sebesar 14.344.100.000.000,00

terdiri dari:

0410 Pendapatan pendidikan 94.675.400.000,00

0411 Uang pendidikan 93.960.200.000,00

0412 Uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan 715.200.000,00

0480 Pendapatan pendidikan
swadana 503.103.900.000,00

0481 Pendapatan pendidikan
swadana 503.103.900.000,00

0510 Penjualan hasil produksi,
sitaan 23.145.300.000,00

0511 Penjualan hasil
pertanian, perkebunan 1.221.500.000,00

0512 Penjualan hasil
perternakan 10.479.400.000,00

0513 Penjualan hasil
perikanan 811.700.000,00

0514 Penjualan hasil sitaan 3.000.000.000,00

0515 Penjualan obat-obatan
dan hasil farmasi 129.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	617.900.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	6.342.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	543.700.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.626.200.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	720.800.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	166.500.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.500.100.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	1.238.800.000,00
0530	Pendapat sewa	9.561.700.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.219.600.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	1.827.900.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	2.837.800.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	676.400.000,00
0540	Pendapatan jasa I	507.557.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	8.975.000.000,00
0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	241.000.000,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	135.800.000.000,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	77.854.000.000,00
0545	Pendapatan hak dan perizinan	236.725.200.000,00
0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	7.017.800.000,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	4.652.600.000,00
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	6.000.000.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	30.291.900.000,00
0550	Pendapatan jasa II	324.982.200.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	31.189.500.000,00
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	170.714.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	2.500.000.000,00
0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	11.765.000.000,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.751.000.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
0557	Bea lelang	32.000.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	50.000.000.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	24.812.700.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	19.500.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0569	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	11.500.000.000,00
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	1.837.896.100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

0581	Pendapatan penjualan swadana	11.393.100.000,00
0582	Pendapatan sewa swadana	1.634.400.000,00
0583	Pendapatan jasa swadana	1.824.868.600.000,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	20.355.000.000,00
0611	Legilisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	11.700.000.000,00
0615	Ongkos perkara	1.250.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	5.200.000.000,00
0710	Pendapatan dari investasi	5.425.000.000.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	1.925.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman	3.500.000.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

0810	Pendapatan kembali	
	belanja tahun anggaran	
	berjalan	36.691.900.000,00
0811	Penerimaan kembali	
	belanja pegawai pusat	1.227.100.000,00
0812	Penerimaan kembali	
	belanja pegawai	
	daerah otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali	
	belanja pensiun	2.000.000.000,00
0814	Penerimaan kembali	
	belanja rutin lainnya	30.095.300.000,00
0815	Penerimaan kembali	
	belanja pembangunan	
	rupiah lainnya	369.500.000,00
0820	Pendapatan kembali belanja	
	tahun anggaran yang lalu	2.739.300.000,00
0821	Penerimaan kembali	
	belanja pegawai pusat	1.288.600.000,00
0824	Penerimaan kembali	
	belanja rutin lainnya	215.500.000,00
0825	Penerimaan kembali	
	belanja pembangunan	
	rupiah lainnya	1.235.200.000,00
0880	Pendapatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0881	Pendapatan lain-lain	
	swadana	5.000.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	5.519.265.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	836.400.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.527.300.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.626.400.000,00
0894	Penerimaan kembali berhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	200.000.000.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	5.314.275.400.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

Pengeluaran rutin sebesar 97.829.100.000.000,00
terdiri dari :

01	SEKTOR INDUSTRI	83.385.209.000,00
01.1	Subsektor Industri	83.385.209.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	627.724.191.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	207.325.806.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	420.398.385.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

03	SEKTOR PENGAIRAN	38.416.795.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	20.107.020.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	18.309.775.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	318.069.481.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	318.069.481.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	59.790.615.612.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	79.508.368.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	60.832.373.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	59.549.309.047.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	100.965.824.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	329.700.829.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	33.304.583.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	28.587.635.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	148.476.497.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	64.155.748.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	55.176.366.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	318.933.498.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	313.506.408.000,00
07.2	Subsektor Energi	5.427.090.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	117.207.539.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	21.511.157.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	95.696.382.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	12.485.462.070.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	12.403.046.551.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	82.415.519.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	357.912.413.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	9.456.675.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	348.455.738.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.740.026.958.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	4.253.886.891.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

11.2	Subsektor Pendidikan	
	Luar Sekolah dan	
	Kedinasan	370.137.314.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan	
	Nasional dan Kepercayaan	
	Terhadap Tuhan Yang Maha	
	Esa	104.132.579.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah	
	Raga	11.870.174.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	
	SEJAHTERA	331.654.091.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan	
	Keluarga Berencana	331.654.091.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	
	KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK	
	DAN REMAJA	705.289.102.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan	
	Sosial	137.509.102.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	567.780.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN	
	PERMUKIMAN	22.813.072.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan	
	Permukiman	15.847.769.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan	
	Bangunan	6.965.303.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.303.622.987.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

	Kehidupan Beragama	200.338.062.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.103.284.925.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	409.502.164.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	263.877.083.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu	
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	2.570.420.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	103.459.120.000,00
17	SEKTOR HUKUM	755.062.877.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	663.020.419.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	92.042.458.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	5.227.096.572.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	4.905.510.940,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	321.585.632.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.317.439.243.000,00
19.1	Subsektor Politik	.105.010.313.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	1.663.595.842.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	548.836.088.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	7.549.165.297.000,00
20.2	Subsektor ABRI	7.176.318.410.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	372.846.887.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

(dalam rupiah)

Pengeluaran pembangunan sebesar
yang terdiri dari : Rp. 49.391.700.000.000,00

PENJELASAN PASAL 5 AYAT (4) TIDAK DAPAT DISERTAKAN (LIHAT FISIK)

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dapat dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN, kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3750